



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Pembuatan Akta Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah, diketahui oleh Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah disampaikan kepada petugas Kecamatan;
2. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah diserahkan ke kasi yang membidangi untuk di verifikasi dan di paraf;
3. Blanko Permohonan dari Desa dan data tanah Diteliti dan dimintakan tandatangan pejabat yang berwenang;
4. Sertifikat tanah diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Berkas diterima, diverifikasi dan langsung diproses

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat tanah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459